

**PRAKTIK BAGI HASIL *MUSAQAH* TERHADAP
LAHAN KEBUN KOPI DALAM TINJAUAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau
Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

Oleh
**HERWANA APRILIA GAYANTHI
NPM. 1921030412**



Program Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H/ 2023 M**

**PRAKTIK BAGI HASIL *MUSAQAH* TERHADAP
LAHAN KEBUN KOPI DALAM TINJAUAN
HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau
Kabupaten Lampung Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Gelar S1 Dalam Ilmu Syariah



Oleh
HERWANA APRILIA GAYANTHI
NPM. 1921030412

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si
Pembimbing II : Dharmayani, S.H.I., M.Sy

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/ 2023 M**

ABSTRAK

Bagi hasil *Musaqah* merupakan salah satu bentuk kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan penggarap menurut Islam. Masyarakat Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat adalah salah satu desa yang menerapkan praktik bagi hasil *Musaqah* pada lahan kebun kopi. Pada penerapannya praktik ini dilakukan oleh pemilik lahan/modal dan penggarap kebun, dimana semua keperluan kebun ditanggung oleh pemilik lahan dan penggarap hanya merawat kebun dan tanaman saja, dalam praktik ini persentase bagi hasil antara pemilik dan penggarap adalah 70:30 yaitu pemilik lahan mendapatkan 70% dan penggarap mendapatkan 30%. Tetapi pada saat pembagian hasil pemilik ternyata menghitung semua tambahan dana yang dikeluarkan untuk menutupi kekurangan keperluan kebun dan tanaman sebagai hutang penggarap yang mana itu tidak disebutkan didalam perjanjian, sehingga hal ini dapat merugikan penggarap.

Rumusan masalah dari Penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan praktik bagi hasil *Musaqah* terhadap lahan kebun kopi, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik bagi hasil *Musaqah* terhadap lahan kebun kopi yang terjadi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan praktik bagi hasil *Musaqah* terhadap lahan kebun kopi, serta untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap lahan kebun kopi yang terjadi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Metode yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dalam pengumpulan datanya. Sedangkan untuk menganalisa data yang telah terkumpul, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yakni sebuah metode yang dipakai untuk menggambarkan secara objektif pelaksanaan praktik bagi hasil *Musaqah* lahan kebun kopi di Desa Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Berdasarkan hasil Penelitian, dapat disimpulkan praktik bagi hasil *Musaqah* terhadap lahan kebun kopi yang dilakukan oleh masyarakat pekon kenali kecamatan belalau kabupaten lampung barat ini pada tidak sesuai dengan teori *Musaqah* karena tidak ada kejelasan waktu berakhirnya perjanjian dan juga adanya tambahan dana yang dihitung sebagai hutang dari penggarap.

Kata Kunci : Akad, *Musaqah*, Hukum Ekonomi Syariah

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Herwana Aprilia Gayanthi
NPM : 1921030412
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Praktik Bagi Hasil *Musaqah* Terhadap Lahan Kebun Kopi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)” adalah benar-benar hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi sandran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun. Demikian surat ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 22 Juli 2023
Penulis,



Herwana Aprilia Gayanthi
NPM. 1921030412



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **Praktik Bagi Hasil *Musaqah* Terhadap Lahan Kebun Kopi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pekon Kenali Kecamatan Belau Kabupaten Lampung Barat)**

Nama Mahasiwa : **Herwana Aprilia Gayanthi**
NPM : **1921030412**
Prodi : **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**
Fakultas : **Syariah**

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosyahkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si
NIP: 197304142000032002

Dharmayani, S.H.I., M.Sy
NIP. 2014080919841118

Mengetahui
Ketua Prodi *Mu'amalah*

Khoiruddin, M.S.I.
NIP. 197807255009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung. Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Praktik Bagi Hasil *Musaqah* Terhadap Lahan Kebun Kopi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)”** disusun oleh **Herwana Aprilia Gayanthi, NPM 1921030412**, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal: Kamis, 28 Desember 2023.

TIM PENGUJI

- Ketua : Khoiruddin, M.S.I.** (.....)
- Sekretaris : Alan Yati, S.H.,M.H** (.....)
- Penguji I : Dr. Relit Nur Edi, S.Ag.,M.Kom.I** (.....)
- Penguji II : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si** (.....)
- Penguji III : Dharmayani, S.H.I.,M.Sy** (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Relit Nur, M.H.
08081993032002



MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ إِلَّا أَن
تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”
(Q.S. Al-Baqarah [2] ayat 267)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala kerendahan hati dan rasa syukur atas karunia kepada Allah SWT untuk segala nikmat dan kekuatan yang telah diberikan kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai tanda cinta kasih, tanggung jawab dan hormat tak terhingga kepada :

1. Kedua orangtuaku tercinta, Ayahanda Heri Kurniawan dan Ibunda Weni Novalia Berkat pengorbanan, jerih payah, selalu senantiasa mendukung dan mendoakan serta terus memberi motivasi sehingga Penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Diri sendiri karena telah bertahan dengan sabar sejauh ini dan tidak berhenti untuk menguatkan serta memberi semangat kepada diri sendiri.
3. Adik-adikku tersayang, Herdandi Novalino Pulalau dan Helena Adinda Matorani, yang selalu memberi semangat dan kasih sayang.
4. Almamater Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Herwana Aprilia Gayanthi dilahirkan di Liwa pada tanggal 24 April 2001, Anak pertama dari Bapak Heri Kurniawan dan Ibu Weni Novalia.

Riwayat pendidikan Penulis sebagai berikut :

1. Taman Kanak-Kanak ditempuh di TK Dharma Wanita, Desa Kenali, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat, selesai tahun 2006/2007.
2. SDN 1 Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat, selesai pada tahun 2013.
3. SMPN 1 Liwa, Balik Bukit, Lampung Barat, selesai pada tahun 2016.
4. SMAN 1 Liwa, Balik Bukit, Lampung Barat, selesai pada tahun 2019.
5. Dan pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan S1 Fakultas Syariah, prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 9 Agustus 2023
Penulis,

Herwana Aprilia Gayanthi
NPM. 1921030412

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Praktik Bagi Hasil Musaqah Terhadap Lahan Kebun Kopi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)” dapat diselesaikan. Shalawat serta salam Penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW , keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana (S1) dalam bidang ilmu Syariah (S.H.).

Dalam proses Penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha sendiri, banya sekali menerima motivasi bantuan pemikiran, materal dan moril serta partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu tidak lupa dihanturkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D., Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dekan Fakultas Syariah Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH. Serta para wakil Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung. Yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasannya.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Intan Lampung yang penuh kesabaran memberikan pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada Ibu Yufi Wiyos Rini Masykuroh, S.Ag., M.Si sebagai pembimbing I dan Ibu Dharmayani, S.H.I., M.Sy, yang telah

memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada Penulis dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas selama penyusunan skripsi sehingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen Staf karyawan Fakultas Syariah yang telah mendidik, memberikan waktu dan layanannya dengan tulus dan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
6. Kepala Staf Perpustakaan Pusat dan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kemudahan dalam mendapatkan sumber referensi yang dibutuhkan.
7. Sahabat-sahabat saya Ratna Aulia Novriani, S.Tr.Kes, Bela Sukma Bilqisti, S.Psi, Dita Safitri, S.H, dan Janiah, S.H yang telah memberikan semangat dalam proses skripsi ini.
8. Terimakasih kepada pemilik NPM 1821030407 atas semangat dan dukungannya disetiap proses skripsi ini.
9. Almamater Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberi dan membalas berlipat ganda atas segala kebaikan dan atas semuanya. Akhirnya mudah-mudahan karya tulis ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu-ilmu syariah.

Wasalamualaikum wr.wb.

Bandar Lampung, 9 Agustus 2023
Penulis,

Herwana Aprilia Gayanthi
NPM. 1921030412

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Masalah	5
F. Manfaat Penelitian.....	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
H. Metode Penelitian.....	9
I. Sistematika Penelitian	13

BAB II LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	15
1. Pengertian Akad.....	15
2. Dasar Hukum Akad	17
3. Macam-Macam Akad	18
4. Rukun Dan Syarat Perjanjian.....	20
5. Maksud Akad Menurut Rukun-Rukun Akad.....	26
6. Tujuan Akad	33
7. Berakhirnya Akad.....	33
B. <i>Musaqah</i>	34
1. Pengertian <i>Musaqah</i>	34
2. Dasar hukum <i>Musaqah</i>	36
3. Macam-Macam Hukum <i>Musaqah</i>	37
4. Rukun Dan Syarat <i>Musaqah</i>	42
5. Berakhirnya <i>Musaqah</i>	43

6. Hikmah <i>Musaqah</i>	44
--------------------------------	----

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.....	47
1. Sejarah Pekon Kenali.....	47
2. Letak Geografis Pekon Kenali.....	48
3. Pendapatan Wilayah	49
4. Keadaan Sosial Budaya	50
5. Potensi Lahan Dan Prasarana Pemukiman	53
6. Struktur Organisasi	54
B. Pelaksanaan Praktik <i>Musaqah</i> Terhadap Lahan Kebun Kopi Di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.....	55

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Praktik <i>Musaqah</i> Terhadap Lahan Kebun Kopi Yang Terjadi Di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.....	59
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik <i>Musaqah</i> Terhadap Lahan Kebun Kopi.....	62

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	69
B. Rekomendasi	70

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Penduduk.....	50
Tabel 3.2 Lembaga Pekon	50
Tabel 3.3 Lembaga Sosial	50
Tabel 3.4 Pendidikan	51
Tabel 3.5 Kesehatan	51
Tabel 3.6 Agama atau Kepercayaan.....	52
Tabel 3.7 Sarana Peribadatan	52
Tabel 3.8 Olahraga	53
Tabel 3.9 Kesenian	53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan maksud dari judul skripsi ini, maka akan diuraikan secara singkat judul yang terdapat didalam judul skripsi ini. Adapun judul Penelitian ini adalah “**Praktik Bagi Hasil Musaqoh Terhadap Lahan Kebun Kopi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat)** ”. Adapun uraian dari istilah-istilah tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Praktik Bagi Hasil

Pelaksanaan secara nyata pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak pemilik modal dan pengelola. Pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak akan dibagi sesuai akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam bagi hasil *Musaqah* ditetapkan dengan menggunakan *Nisbah*. *Nisbah* yaitu persentase yang disetujui oleh kedua belah pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.¹

2. Musaqoh

Salah satu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap dimana penggarap bertugas untuk merawat tanaman saja.

3. Tinjauan

Hasil dari meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²

¹ Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 756.

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke Empat*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 147.

4. Hukum

Hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal tetapi seperangkat aturan yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.³

5. Ekonomi Syariah

Ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah SWT dan tujuan akhirnya kepada Allah SWT dan memanfaatkan sarana yang tidak lepas dari syari'at Allah SWT.⁴

Penegasan judul diatas dapat disimpulkan bahwa skripsi ini mengambil judul yang berkaitan dengan Praktik Bagi Hasil Musaqah Terhadap Lahan Kebun Kopi Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (studi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat).

B. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial disadari atau tidak disadari tidak bisa lepas dari bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan antar manusia, hubungan sosial, atau *hablumminannas* dalam Islam disebut *muamalah*. *Muamalah* berarti interaksi dan komunikasi dikehidupan sehari-hari dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Islam memberi peluang kepada manusia dengan memberikan sebuah fasilitas berupa norma dan etika untuk mengembangkan hidup dibidang *muamalah*.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Az-Zukhruf ayat 32, sebagai berikut :

³ Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, and Oemar Moechthar, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia* (Airlangga University Press, 2019), 1.

⁴ Soemitra Andri, *Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 165.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ لَنْ نَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتِهِمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ

رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١١٦﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain beberapa derajat, agar sebahagian mereka dapat mempergunakan sebahagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”.

Muamalah yang dimaksud adalah kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktifitas ekonomi atau bisnisnya yang dilakukan menggunakan akad, baik langsung maupun tidak langsung. Menurut *fiqh muamalah*, beberapa bentuk kerjasama yang dikenal dengan istilah *mudharabah*, *Musaqah*, dan *muzara'ah*. Bentuk kerjasama yang dibahas dalam skripsi ini adalah *Musaqah* yang berarti kerjasama antara pihak pemilik kebun dan penggarap dengan tujuan agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal.

Bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah kerja sama bagi hasil *Musaqah* merupakan bentuk kerjasama bagi hasil antara pemilik modal dengan penggarap.⁵

Praktik bagi hasil ini cukup menguntungkan bagi kedua belah pihak, tetapi disisi lain juga dapat merugikan karena ketidakjelasan dan spekulasi hasil yang belum pasti. Di samping itu, di dalam praktik ini terdapat unsur syirkah (kepemilikan bersama) dalam keuntungan. Namun apabila terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal atau

⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 193.

lahan, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian, karena ia telah rugi waktu hingga tenaga.⁶

Transaksi praktik bagi hasil ini diperlukan adanya akad yang jelas. Sebagaimana Islam juga menyariatkan agar menjauhkan akad perniagaan yang kita jalin dari segala yang bersifat untung-untungan, atau yang biasa disebut *gharar*. Karena yang mengandung unsur *gharar* sangat rentan menimbulkan persengketaan dan permusuhan juga dapat merugikan orang lain.

Praktik bagi hasil *Musaqah* terhadap lahan kebun kopi yang terjadi di pekon kenali kecamatan belalau kabupaten lampung barat merupakan bisnis yang bernuansa muamalah yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap. Penggarapnya dimulai dari membuka kembali lahan kebun kopi yang sudah terbengkalai dengan modal ditanggung oleh pemilik lahan dan penggarap hanya merawat kebun dan tanaman kopi saja. Persentase bagi hasil antara pemilik lahan dengan penggarap 70:30, pemilik mendapatkan 70% dan penggarap 30% tetapi pada saat pembagian hasil, pemilik lahan menghitung dana tambahan yang dikeluarkan sebagai hutang si penggarap sedangkan pada perjanjian awal si penggarap hanya merawat kebun dan tanaman saja dan pemilik mengeluarkan semua modal perawatan kebun dan tanaman. Dalam praktik bagi hasil ini akad yang digunakan tidak tertulis, dan ijab kabul terjadi hanya dengan lisan kedua belah pihak tanpa adanya saksi. Sedangkan dalam hukum Islam, akad yang diadakan harus ada ketentuan dan ukuran yang jelas pada awal akad dan tentunya tidak merugikan salah pihak sehingga menimbulkan perselisihan dikemudian hari diantara kedua belah pihak. Sebaiknya pada awal akad dilakukan secara tertulis dan disaksikan oleh para saksi agar terhindar dari hal-hal yang merugikan sebelah pihak (*gharar*).

Berdasarkan latar belakang tersebut maka layak diteliti lebih dalam terkait praktik *Musaqah* terhadap lahan kebun kopi dengan judul “Praktik *Musaqah* Terhadap Lahan Kebun Kopi Dalam

⁶ M Ali Hasan, *Studi Islam: Al-Qur'an Dan Sunnah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000).

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah (Studi pekon kenali kecamatan belalau kabupaten lampung barat).

C. Fokus Dan Sub-Fokus Penelitian

Fokus Penelitian juga merupakan batas ruang dalam pembangunan Penelitian agar Penulisan yang dilakukan tidak sia-sia karena ketidakjelasan dalam pengembangan pembahasan. Dengan demikian yang menjadi fokus dari Penelitian ini adalah mengenai Praktik Bagi Hasil Musaqoh Terhadap Lahan Kebun Kopi antara pemilik lahan dan penggarap dan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Bagi Hasil Musaqoh Terhadap Lahan Kebun Kopi di Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Sub-fokus Penelitian ini adalah akad Musaqah dalam praktik bagi hasil Musaqah terhadap lahan kebun kopi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah yang terjadi di pekon kenali kecamatan belalau kabupaten lampung barat.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan praktik bagi hasil Musaqah terhadap lahan kebun kopi?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik bagi hasil Musaqah terhadap lahan kebun kopi yang terjadi di pekon kenali kecamatan belalau kabupaten lampung barat?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan praktik bagi hasil Musaqah terhadap lahan kebun kopi.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik bagi hasil Musaqah terhadap lahan kebun kopi yang terjadi di pekon kenali kecamatan belalau kabupaten lampung barat.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup dan permasalahan yang diteliti, adapun antara lain manfaat Penelitian ini yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis
 - a. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan referensi serta informasi di Fakultas Syari'ah, sebagai sumbangsih pemikiran positif terutama dalam bidang praktik bagi hasil Musaqah terhadap lahan kebun kopi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah.
 - b. Dapat dijadikan dasar bahan kajian bentuk Penelitian serta lebih mendalam tentang praktik bagi hasil Musaqah terhadap lahan kebun kopi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah
2. Secara Praktis
 - a. Permasalahan yang terjadi dapat diketahui, dan selanjutnya akan diberikan solusi agar dapat memperoleh hasil yang baik.
 - b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin mendalami ilmu hukum ekonomi syariah di setiap perguruan tinggi di fakultas syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan tinjauan pustaka ini, Penulis menjelaskan beberapa Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, relevan dengan judul skripsi ini :

1. Skripsi tentang praktik bagi hasil seperti yang dibahas oleh Yolando Ade Pratama (2022) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul ” Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi”. Akad bagi hasil di Desa Talang Mulya Pesawaran menggunakan akad secara lisan. Dalam Pembagian Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Antara Pemilik

dengan Penggarap Kebun Kopi di Desa Talang Mulya Pesawaran persentase bagi hasil antara pemilik dan penggarap kebun 60:40 pemilik mendapatkan hasil dari keuntungan sebesar 60% karena pemilik kebun bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh modal seperti pembelian alat perkebunan dan biji kopi sedangkan penggarap mendapatkan keuntungan sebesar 40% karena penggarap bertanggung jawab untuk mengelola kebun kopi. Dalam praktik pembagian bagi hasil keuntungan yang di dapat tidak sesuai dengan hasil yang di panen, karena dalam pembagian bagi hasil pemilik kebun kopi tidak melakukan pembagian secara transparan kepada penggarap kebun sehingga dalam pembagian hasil tidak berdasarkan kedua belah pihak melainkan hanya satu pihak.⁷ Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan praktik bagi hasil. Sedangkan perbedaannya, terletak pada sistem pembagian hasil panen.

2. Skripsi tentang bagi hasil seperti yang dibahas oleh Dhika Ikrar Mandiri (2022) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi hasil Antara Pemilik Lahan dan Pengelolaan Pohon Karet”. Terkait sistem bagi hasil yang ada di Desa Karang Rejo Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan dimana pemilik lahan karet pada umumnya memiliki sebidang perkebunan karet dengan luas mulai dari 1 hektar maupun lebih. Pemilik lahan karet tidak hanya memerlukan modal usaha tetapi juga memerlukan pengelola lahan karet tersebut untuk mendukung pertumbuhan kebun karet seperti merawat dan memupuk. Sedangkan untuk pengelola karet dibutuhkan keterampilan dan ketelatenan dan pengelolaan karet agar dapat memaksimalkan hasil yang didapat. Untuk melakukan sadap karet pengelolaa kebun karet menggunakan peralatanperalatan yang dibutuhkan

⁷ Yolando Ade Pratama, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi*, (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN RIL, 2022).

seperti pahat (pisau karet) sudip (tempat aliran getah karet), mangkok wadah karet. Penyadapan karet (nderes karet) dimulai pada saat subuh di antara jam 4 sampai jam 6 pagi dan tentunya bekerja dalam kondisi keadaan gelap oleh sebab itu dibutuhkan stamina, dan kondisi fisik yang baik. Selain itu resiko mengelola perkebunan karet dimana lokasi perkebunan merupakan kawasan hutan yang dipenuhi dengan hewan buas, serangga termasuk nyamuk yang bisa menyebabkan sumber penyakit.⁸ Adapun perbedaannya adalah pada sistem praktik bagi hasil dan pada pembagian hasil panen.

3. Skripsi tentang bagi hasil seperti yang dibahas oleh Perdi Iskandar (2023) dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Antara Pengelola Dan Pemilik Kebun Kopi”. Si pemilik kebun melakukan akad dengan pengelola di saat tanamanan pokok di tanah tersebut belum siap panen, si pengelola tetap harus merawat kebun itu, meskipun ada tanaman lain dengan kuantitas jauh lebih sedikit dari tanaman pokok di kebun untuk kelangsungan hidup di saat musim panen belum tiba Di dalam perjanjian bagi hasil tanaman kebun terkadang terdapat akad lain dimana terdapat akad ijarah dikarenakan jarak musim panen tiap tanaman kebun cukup lama seperti hal nya kerjasama yang terjadi di Desa Ogan Jaya, kerjasama yang digunakan ialah dengan menggunakan sistem bagi hasil yang disertai dengan upah yaitu melakukan pekerjaan serabutan dan tidak menentu seperti pembersihan rumput liar atau pun penebasan ranting yang akan diberi imbalan yang berupa uang dari pemilik. Dan di saat musim panen besar si pengelola menyeter hasil kebun lalu si pemilik kebun lah yang menjual kan kepada si pengepul, yang membuat tidak ada transparasi

⁸ Dhika Ikrar Mandiri, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Pengelolaan Pohon Karet*, (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN RIL, 2022).

antara si pemilik kebun dan pengelola.⁹ Adapun persamaan yang dilakukan, yaitu mengenai pembahasan bagi hasil. Sedangkan perbedaannya pada sistem akad dan pada pembagian hasil panen.

4. Jurnal tentang Musaqah seperti yang dibahas oleh Shania Verra Nita (2020) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo dengan judul “Kajian Muzara’ah dan Musaqah (Hukum bagi hasil pertanian dalam Islam). Dari hasil Penelitian ini ditemukan bahwa faktor yang melatarbelakangi adanya kerjasama dan tolong menolong antara kedua belah pihak yang berakad. Perbedaan antara kerjasama bentuk muzara’ah dan Musaqah terletak pada pertanggungjawaban biaya selama penggarapan apakah ditanggung oleh pemilik lahan atau petani penggarap, jangka waktu penggarapan lahan serta porsi bagi hasil. Hasil Penelitian ini menunjukkan adanya kesesuaian sistem atau cara kerjasama bagi hasil pertanian ini dengan aturan fiqih Islam, karena syarat-syarat yang berlaku telah terpenuhi dalam hukum syar’i. Kegiatan bagi hasil ini mengandung prinsip bahwa ada unsur kerelaan antara kedua belah pihak, saling menguntungkan, serta kegiatan yang sesuai dengan kandungan Al-Qur’an dan Hadits dalam bermuamalah.¹⁰ Adapun persamaan pada penelitian ini, yaitu pada pembahasan akad musaqoh.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu proses atau prosedur yang sistematis berdasarkan prinsip dan teknik ilmiah yang dipakai oleh disiplin (ilmu) untuk mencapai suatu tujuan.

⁹ Perdi Iskandar, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Antara Pengelola Dan Pemilik Kebun Kopi*, (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN RIL, 2023).

¹⁰ Shania Verra Nita, *Kajian Muzara’ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)* 4, no. jurnal (2020): 236–49, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/Islamiccircle/article/download/1110/833>.

1. Jenis Dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode Penelitian ini adalah kualitatif (*Qualitatif research*) adalah Penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan pemikiran orang secara individu ataupun kelompok. Apabila seorang Penulis hendak meneliti dengan sistem yang lebih terperinci, maka yang digunakan dalam membangun pengetahuan melalui sebuah pemahaman dan penemuan (*meaning and discovery*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini digunakan dalam Penulisan bersifat deskriptif yaitu dengan menggambarkan dan menyebutkan berupa hasil data Penelitian yang telah ada. Selanjutnya hasil data yang diperoleh akan dianalisis secara sistematis.

2. Sumber Data Dan Jenis Data

Sumber data dalam Penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh Penulis.¹¹ Dalam Penelitian ini, Penulis memperoleh data secara langsung dari tempat Penelitian yaitu pekon kenali kecamatan belalau kabupaten lampung barat.

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi dari objek Penulis yang bersifat publik dan diperoleh secara tidak langsung. Untuk sumber data sekunder didalam Penelitian ini bersumber dari kajian Penelitian terdahulu baik berbentuk skripsi, jurnal, atau artikel yang relevan dengan objek Penelitian.

3. Populasi Dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh Penulis untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.¹² Populasi yang digunakan dalam Penelitian ini berjumlah 18 orang, 6 orang dari pihak pemilik lahan, 12 orang dari pihak pengelola.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk Penelitian.¹³ Dalam pengambilan sampel pada penelitian ini dengan menggunakan metode Purposive Sampling teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh penelitian ini, yaitu dengan ketentuan narasumber telah melaksanakan praktik bagi hasil minimal 2 tahun. Adapun sampel yang digunakan berjumlah 4 orang, yaitu 2 orang pemilik lahan dan 2 orang pengelola.

¹² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.

¹³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi* (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015), 80.

4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan Penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis.¹⁴ Observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan dalam Penelitian ini Penulis melakukan observasi di kebun kopi.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁵ Dalam Penelitian ini, Penulis menggunakan cara pengumpulan data yang berupa pedoman yaitu instrumen berbentuk pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada informan tempat Penelitian, juga wawancara mengalir dan terbuka. Informannya yaitu pemilik lahan kebun kopi dan penggarap lahan kebun kopi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu rekaman peristiwa yang lebih dekat dengan percakapan, menyangkut persoalan pribadi, dan memerlukan interpretasi yang berhubungan sangat dekat dengan konteks rekaman peristiwa tersebut.¹⁶

5. Pengolahan Data

- a. Pemeriksaan data (*editing*) adalah pengecekan data pengoreksian kembali data yang telah dikumpulkan dengan menilai apakah data yang telah dikumpulkan

¹⁴ S, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta 2002), 133.

¹⁵ Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004).186.

¹⁶ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*,(Jakarta:Kencana, 2007), 183.

baik atau relevan untuk diproses atau diolah lebih lanjut.¹⁷

- b. Sistematika data (*sistemazing*) adalah menempatkan data menurut kerangka sistematis bahasan berdasarkan urutan masalah, poko bahasan dan sub bahasan.¹⁸
- c. Rekontruksi data (*reconstructing*) adalah menyusun ulang data secara teratur, berurutan, dan logis sehingga mudah dipahami serta diinterprestasikan.

6. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dandiolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan tehnik menganalisis data yang dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya berupa kaidah dan teknik untuk memuaskan keingitahuan Penulis pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.

Metode ini digunakan untuk membuat kesimpulan terkait kajian Penelitian “Praktik Sewa Lahan Kebun Kopi Dengan Pembayaran Persentase Dari Hasil Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”. Kemudian hasil atas analisisnya dituangkan dalam bab-bab yang telah tersusun secara sistematika yang berlaku dalam Penelitian ini.

I. Sistematika Penelitian

Penulis akan membahas permasalahan sesuai dengan sistematika Penelitian sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, terdiri atas Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub-fokus Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Masalah, Manfaat Penelitian, Kajian Penelitian

¹⁷ Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, 58.

¹⁸ Amirullah Zainal Abidin, *Penghantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107.


Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian

Bab II Landasan Teori, Pada bab ini membahas tentang akad yang meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam akad, rukun dan syarat, dan berakhirnya akad. Juga membahas terkait Musaqah yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, berakhirnya Musaqah serta hikmah Musaqah.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, Pada bab ini terdiri dari 2 bagian, yaitu gambaran umum Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat dan Pelaksanaan Praktik Muasqah terhadap lahan kebun kopi di pekon kenali kecamatan belalau kabupaten lampung barat.

Bab IV Analisis Penelitian, Pada bab ini membahas 2 sub bab yaitu, Praktik Musaqah terhadap lahan kebun kopi dan tinjauan hukum ekonomi syariah tentang praktik Musaqah terhadap lahan kebun kopi.

Bab V Penutup, meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Dalam Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Akad

Akad berasal dari bahasa arab, *al-'aqd* yang berarti “mengikat, menyambung atau menghubungkan.”¹⁹ Akad juga merupakan bidang kajian hukum ekonomi Islam atau muamalah. Secara umum yang dimaksud dengan akad adalah setiap yang mengandung tekad seseorang untuk melakukan sesuatu. Baik tekad tersebut dari satu pihak, maupun adanya respon dari pihak lain yang memiliki kehendak sama, yang menunjukkan keinginan kuat untuk melakukan akad.²⁰ Secara termologis hukum Islam, akad memiliki beberapa definisi namun secara prinsip dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yakni :

- a. Menurut pasal 262 *Mursyid al-Hairan ila Ma'rifah Ahwal al-Insan*, bahwa akad merupakan pertemuan gaib yang diajukan oleh salah satu pihak dengan kabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.²¹
- b. Menurut Syamsul Anwar, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.²²

Berdasarkan definisi diatas dapat dipahami adanya keterkaitan atau hubungan hukum.

¹⁹ “Ahmad Abu Fath, *Al-Mu'amalat Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa Al-Qawanin Al-Misriyyah* (Kairo: 'Isa Al-Babi Al-Halabi, 1947). 139..

²⁰ Ruslan Abd Ghofur, “*Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah*,” *Asas Hukum Ekonomi Syariah 2* (2010): 2.

²¹ “Muhammad Qadri Basya, *Mursyid Al-Hairan Ila Ma'rifat Ahwal Al-Insan* (Cet. 2; Kairo: Dar Al-Furjani, 1403H/1983 M), h. 49; Dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 68.

²² Ibid.

Pertama, akad merupakan pertemuan atau keterkaitan ijab dan kabul yang mendorong munculnya akibat hukum. Karena ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh satu pihak, sedangkan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain. Sebab akad menghendaki keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak, karena didalam akad pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak dari satu pihak sedangkan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau pelepasan tidak termasuk akad, karena tindakan-tindakan itu bukan merupakan tindakan dua pihak, sehingga membutuhkan kabul. Sebagian besar ulama fiqaha memang mes kehendak sepihak memisahkan secara tegas kehendak sepihak dari akad, tetapi sebagian yang lainnya menjadikan akad mencakup kehendak sepihak. Bahkan ketika membahas berbagai ragam akad khusus, para fuqaha tidak membedakan antara akad dan kehendak sepihak sehingga membahas pelepasan hak, wasiat, dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan jual-beli, sewa-menyewa, termasuk diskusi tentang hibah sebagai transaksi yang harus membutuhkan ijab dan kabul atau ijab saja.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Jelasnya, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui perbuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad”. Tercapainya akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Misalnya, maksud para pihak dalam akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan atau suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan oleh pembeli. Terjadinya

pemindahan milik tersebut merupakan akibat akad jual beli.²³

Para ahli hukum Islam (*jumhur ulama*) memberikan definisi akad sebagai, “pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara*’ yang menimbulkan akibat hukum terhdap objeknya”.²⁴

2. Dasar Hukum Akad

Dalam firman Allah SWT Q.S Al-Maidah ayat 1

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ
 اِلَّا مَا يُتْتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا
 يُرِيْدُ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

[388] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.

Berdasarkan ayat diatas bisa dipahami bahwa melakukan isi perjanjian atau akad itu hukumnya wajib. Masing-masing pihak haruslah ridha atau rela akan isi akad tersebut atau dengan perkataan lain harus merupakan

²³ “Muhammad Qadri Basya, *Mursyid Al-Hairan Ila Ma’rifat Ahwal Al-Insan* (Cet. 2; Kairo: Dar Al-Furjani, 1403H/1983 M), 49; Dalam Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari’ah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 70-71.

²⁴ “Gemala Dewi, DKK, *Hukum Perikatan Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005),52.

kehendak bebas masing-masing pihak serta tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain.

3. Macam-Macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara', akad itu dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut.²⁵

a. Dilihat dari sifat akad syariat

- 1) *Aqad Shahih* merupakan akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu mengikat pada pihak-pihak yang berakad.

Menurut Ulama Hanafiyah dan Malikiyah *aqad shahih* terbagi menjadi dua macam, yaitu :

- a) *Aqad Nafiz* merupakan akad yang dilakukan oleh yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan seseorang yang berakal dan dewasa terhadap hartanya sendiri. Akad ini memunculkan implikasi hukum terhadap para pihak dan objek akadnya.
- b) *Aqad Mawquf* merupakan akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil *mumayyiz*.
- c) *Aqad Ghairu Shahih* merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad

²⁵ Abdullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 32-37.

itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad *ghairu shahih* menjadi dua macam,²⁶ yaitu :

- a) *Akad Bathil* merupakan akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari syara', Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas atau terdapat unsur penipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.
 - b) *Akad Fasid* merupakan akad yang pada dasarnya dibolehkan disyariat. Namun ada unsur-unsur yang tidak jelas menyebabkan akad itu terlarang. Misalna melakukan jual beli sebuah rumah dari beberapa rumah yang tidak dijelaskan mana rumah yang dimaksud.
- b. Dilihat dari bernama atau tidaknya suatu akad
- 1) *Aqad Musammah* yaitu akad yang ditentukan nama namanya oleh syara' serta dijelaskan hukum-hukumnya. Seperti jual beli, sewa-menyewa, perkawinan dan sebagainya.
 - 2) *Aqad Ghair Musammah* yaitu akad yang tidak ditetapkan nama-namanya oleh syara', dan tidak pula dijelaskan hukum-hukumnya, akad ini muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti *aqad istishna' bai' al-wafa'*.
- c. Dilihat dari sifat benda
- 1) *Aqad Ainiyah* merupakan akad yang untuk kesempurnaannya dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti *hibah, ariyah, wadi'ah, rahn, dan qiradh*.

²⁶ Ibid. 38.

- 2) *Aqad Ghair Ainiyah* merupakan akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad ini disempurnakan dengan tetapnya shighat akad. Menimbulkan pengaruh akad tanpa butuh serah terima barang. Ia mencakup seluruh akad selain akad ainiyah, seperti akad amanah.
- d. Dilihat dari sah dan batalnya akad
- 1) *Akad shahih*, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
 - 2) *Akad Fasihah*, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera krena kurang salah satu syarat-syaratnya baik syarat umum maupun syarat khusus. Seperti nikah tanpa wali.
- e. Dilihat dari berlaku dan tidaknya akad
- 1) *Akad Nafidzah* yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad.
 - 2) *Akad Mauqufah* yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad fudhuli (akad yang berlaku setelah disetujui oleh pemilik harta).

4. Rukun dan Syarat Perjanjian

a. Rukun akad

Menurut pendapat fuqaha' rukun adalah asas, sendi atau tiang yaitu

sesuatu yang menentukan sah (apabiladilakukan) dan tidaknya (apabila ditinggalkan) suatu pekerjaan tertentu dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu. Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan

keridhaan masing-masing, maka timbul bagi kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad.²⁷

Aqid adalah orang yang berakad; terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang: ahliwaris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakad terkadang orang yang memiliki hak (*aqid ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.

- 1) *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, hutang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah
- 2) *Maudhu' al-'aqad* yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan pokok akad hibah yaitu memindahkan barang dari pembeli kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti (*'iwadh*) tujuan pokok akad ijarah yaitu memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok akad *i'arah* yaitu memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
- 3) *Shighat al-'aqd* ialah ijab kabul. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul adalah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan

²⁷ Aida Apriliani Herlina Kurniati, Marnita, "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam," *Asas Hukum Ekonomi Syariah* 12 (2020): 101.

pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan, misalnya yang berlangganan majalah panjimas, pembeli mengirimkan uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari petugas pos.²⁸

b. Syarat-Syarat Akad

Setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan. Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu :

- 1) Syarat-syarat yang bersifat umum yaitu syarat-syarat wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut :
 - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang ada dalam pengampunan (*mahju*) dan karena boros.
 - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - c) Akad itu diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun ia bukan *aqid* yang memiliki barang.
 - d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara' seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
 - e) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).
 - f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang ber ijab menarik kembali ijab nya sebelum kabul maka batallah ijabnya.

²⁸ Idri. *Hadis Ekonomi*, (Jakarta : Kencana, 2015), 51-52.

- g) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- 2) Syarat-syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut *syarat idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.²⁹

Setiap rukun akad (unsur) yang membentuk akad membutuhkan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Syarat adalah bagian-bagian yang mendukung berfungsinya rukun untuk membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat itu, rukun tidak dapat membentuk akad.

Syarat-syarat dalam rukun akad adalah :

Rukun pertama, para pihak memerlukan syarat hukum yaitu (1) tamyiz, dan (2) berbilang pihak,

Rukun kedua, pernyataan kehendak para pihak membutuhkan syarat : (1) adanya persesuaian ijab dan kabul, atau kata sepakat, dan (2) kesatuan majelis akad.

Rukun ketiga, objek akad harus memenuhi tiga syarat : (1) objek itu dapat diserahkan, (2) tertentu atau dapat ditentukan, dan (3) objek itu dapat ditransaksikan.

Rukun keempat, tujuan akad memerlukan satu syarat yaitu tidak bertentangan dengan syara'.³⁰

Selain rukun dan syarat terbentuknya akad, para fuqaha masih memperdebatkan kualitas akad sebagai penyempurna dari suatu akad. Kualitas yang dimaksud, adalah :

²⁹ Ibid., 54-55.

³⁰ Ali Hasan, *Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 106.

1) Syarat Keabsahan Akad

Rukun dan syarat akad terbentuknya akad tersebut membutuhkan kualitas tembahan sebagai unsur penyempurna terhadap sahnya suatu akad. Rukun pertama dengan dua syarat terbentuknya : yaitu tamyiz dan berbilang pihak tidak membutuhkan sifat penyempurna. Pada rukun kedua, yang salah satu syaratnya adalah kesatuan majelis akad, menurut jumhur fuqaha memerlukan sifat penyempurna yaitu persetujuan ijab dan kabul harus tercapai secara bebas tanpa paksaan jika terjadi paksaan maka akadnya fasid. Namun menurut ulama hanafiah, bahwa bebas dari paksaan bukan syarat beabsahan akad, melainkan syarat berlakunya akibat hukum. Menurut Zufar, akad yang dibuat dengan paksaan adalah sah, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan, menunggu retifikasi dari pihak yang dipaksa, jika paksaan itu telah berlaku.³¹

Objek akad sebagai syarat ketiga dengan ketiga syaratnya memerlukan unsur penyempurna. Syarat “dapat diserahkan” membutuhkan unsur penyempurna, yakni penyerahan tidak menimbulkan kerugian, sedangkan syarat “objek akad harus tertentu” memerlukan kualifikasi penyempurna yakni tidak mengandung *gharar*. Sedangkan syarat “objek akad harus dapat ditransaksi” memerlukan unsur penyempurna yakni harus bebas dari riba. Apabila unsur penyempurna syarat itu mengandung kerugian, *gharar*, serta riba, akadnya menjadi fasid.

Akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan keabsahannya dinyatakan sebagai akad yang sah. Jika syarat keabsahan tidak terpenuhi, meskipun rukun dan syaratnya terbentuk telah sempurna, tetap dinyatakan sebagai akad fasid.

³¹ Ibid., 100.

Menurut ulama Hanafiyah, akad fasid adalah akad yang menurut syara' sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya.³² Yang dimaksud disini adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, namun belum memenuhi syarat keabsahannya.

2) Berlakunya Akibat Hukum Akad

Ada kemungkinan akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya dan keabsahannya, belum dapat dilaksanakan akibat hukumnya meskipun sudah sah. Kondisi sedemikian itu disebut akad *maukuf* (terhenti/tergantung). Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya diperlukan dua syarat kewenangan, yaitu :

- a) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, yakni para pihak mempunyai kepemilikan atas objek atau mendapat kuasai dari pemilik dan pada objek itu tidak tersangkut hak orang lain, seperti sedang gadai, sewa, dan lain-lain.
- b) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan. Maksudnya, para pihak telah mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum, baik kecakapan bertindak hukum minimal yakni *mumayiz* maupun kecakapan hukum yang sempurna yakni kedewasaan. Ini merupakan pendapat ulama Hanafiyah, Hanabilah, Malikiyah.

Sedangkan menurut sebagian ulama Hanabilah dan Syafi'iah, bahwa menjual milik orang lain tanpa izinnya adalah (hukum *Maukuf*).³³

3) Kekuatan Mengikat Akad

Kekuatan mengikat adalah sifat hukum akad yang telah memenuhi rukun, syarat terbentuknya, keabsahan, dan syarat berlaku serta dapat

³² Ibid.

³³ Ibid.,103.

dilaksanakan akibat hukumnya, sehingga dapat mengikat para pihak dan tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuan secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain, kecuali telah ada persetujuan para pihak tentang adanya alasan hukum yang membenarkan tindakan pembatalan sepihak tanpa pemberitahuan pihak lain.

5. Maksud Akad Menurut Rukun-Rukum Akad

a. Para Pihak dalam Akad

Para pihak yang dimaksudkan dalam akad adalah dua orang atau lebih yang akad untuk suatu tujuan dan menurut hukum akad disyaratkan : (1) memiliki tingkat kecakapan hukum (*Mumayiz*), (2) berbilang pihak. Dari kedua syarat itu, dikembangkan pembahasan untuk maksud hukum dalam akad.

1) Kecakapan hukum Para Pihak

Kecakapan hukum disebut *al-ahliyyah*, yang berarti kelayakan. Jadi, *Al-ahliyyah*, adalah kelayakan seseorang untuk menerima dan bertindak hukum, atau sebagai kelayakan seseorang untuk menerima hak dan kewajiban serta untuk diakui tindakan-tindakannya secara hukum syara'.³⁴

Kecakapan hukum dalam hukum Islam dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- a) Kecakapan menerima hukum (kecakaan hukum pasif) yang disebut *ahliyyat al-wujud*. Kecakapan menerima hukum dikategorikan dalam dua bentuk: kecakapan menerima hukum tidak sempurna yang dimiliki subyek hukum sejak lahir hingga meninggal dunia.
- b) Kecakapan bertindak hukum (kecakapan hukum aktif) yang disebut *ahliyyat al-ada*. Kecakapan

³⁴Ibid., 109.

bertindak juga dibedakan atas dua macam : kecakapan bertindak hukum tidak sempurna yang dimiliki subyek hukum ketika berada dalam usia mumayiz, dan kecakapan bertindak hukum sempurna yang dimiliki subyek hukum ketika menginjak dewasa hingga meninggal dunia.³⁵

Perkembangan kecakapan didasarkan pada usia subyek hukum dalam kaitannya untuk menentukan hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum, yakni :

(1) Periode Janin

Janin dalam kandungan ibu menerima kecakapan hukum tidak sempurna. Dia tidak dapat menerima kewajiban, tetapi hanya menerima hak-hak hukum berupa warisan, wasiat, dan bagian dari hasil wakaf dengan ketentuan jika janin lahir dalam kondisi hidup.

(2) Periode Kanak-kanak

Yang dimaksud kanak-kanak disini, ialah anak dari sejak lahir sampai menginjak usia tamyiz (12 tahun). Periode ini anak menerima hukum sempurna yakni dapat menerima hak-hak dan kewajiban terbatas. Jika ia memiliki kekayaan, maka : (1) ia terikat untuk memikul kewajiban yang timbul akibat tindakan hukum ali berkaitan dengan harta kekayaan itu, (2) dari harta kekayaan itu dapat ditetapkan semua kewajiban hukum, seperti pajak. Menurut jumbuh ulama, hukum wajib zakat bagi harta kanak-kanak. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf, hanya wajib zakat

³⁵ Departemen Agama RI, *Ushul Fiqh I* (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana PTAIN, 1996), 20.

fitrah; (3) wajib membayar ganti rugi atas pembuatannya yang merugikan orang lain.³⁶

(3) Periode Tamyiz

Dalam periode ini anak di samping memiliki kecakapan menerima hukum sempurna, juga memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna dalam tindakan hukum tertentu, misalnya menerima hibah, memberi wasiat atas kekayaan. Tetapi belum bisa bertindak sendiri dalam akad jual beli. Semua tindakan hukumnya dapat dipandang sah walaupun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan sampai ada izin dari walinya.

(4) Periode Dewasa

Pada periode dewasa seluruh kewajiban hukum dibebankan kepadanya, dan kepadanya dipertanggung jawabkan semua perbuatannya. Hal ini menunjukkan seseorang yang telah dewasa memiliki kecakapan bertindak hukum secara sempurna. Menurut hukum, semua pernyataan kehendak untuk melahirkan suatu akibat hukum diakui syara' sepanjang seluruh perbuatan hukumnya dapat dipertanggung jawabkan.

2) Kecakapan Bertindak Hukum

Suatu tindakan dinyatakan sah menurut hukum harus dilakukan oleh orang yang memiliki kecakapan bertindak hukum. Kecakapan menerima hukum tanpa disertai kecakapan bertindak hukum tidak membuat subyek hukum dapat melahirkan akibat hukum. Kecakapan bertindak hukum dibedakan menjadi kecakapan bertindak hukum

³⁶ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (t.Tp: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, t.Th), 331-332.

sempurna dan kecakapan bertindak hukum tidak sempurna dalam hal:

- a) Tindakan yang semata-mata menguntungkan dirinya karena memasukkan sesuatu ke dalam kekayaannya tanpa imbalan, seperti menerima hibah, wasiat, menerima hasil wakaf tanpa izin wali.
- b) Tindakan yang merugikan karena mengeluarkan sesuatu dari kekayaannya, seperti memberi hibah, melakukan wakaf, memberi hadiah harus ada izin wali, dan
- c) Tindakan yang dari satu segi menguntungkan dan dalam waktu yang sama dari segi lain merugikan karena mengeluarkan sesuatu dari kekayaannya, seperti akad jual beli dan semua akad timbal balik adalah sah. Tetapi, akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan sebelum ada retifikasi dari wali.³⁷

b. Pernyataan Kehendak Para Pihak

Pernyataan kehendak lazim disebut *sighat* akad (*sighat al-aqd*) yang terdiri atas ijab dan kabul. Tindakan mengikatkan atau mempertemukan kehendak itu dilakukan melalui ucapan, tulisan, isyarat, perbuatan, atau cara lain yaitu pihak yang satu menyatakan kehendaknya dan pihak lain menyatakan kehendaknya sebagai tanggapan kehendak pihak pertama. Pernyataan kehendak pertama disebut ijab dan pernyataan kehendak kedua disebut kabul.

Ijab sebagai pernyataan kehendak pihak pertama disyaratkan harus jelas maksudnya dan isinya harus tegas. Maksudnya, bahwa ungkapan, baik lisan, tulisan, isyarat maupun lainnya yang digunakan untuk menyatakan ijab dalam setiap akad menunjukkan secara

³⁷ Ali Al-Khalif, *Ahkam Al-Mu'amalat Al-Syar'iyah* (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1996), 264.

jenis akad yang dihendaki. Berbeda dengan pengumuman dan iklan yang ditujukan kepada publik yang tidak disertai penawaran barang atau jasa, pada dasarnya tidak dianggap sebagai ijab oleh karena tidak tegas menyatakan kehendak menciptakan tindakan hukum, melainkan pengumuman dan iklan yang disertai dengan keterangan tegas dapat dipandang sebagai ijab. Misalnya, pengumuman pada loket penjualan karcis masuk arena pertandingan dengan menyebutkan harga tiket itu, dalam keadaan seperti itu dapat dianggap sebagai ijab dan orang yang dapat membeli dengan sejumlah uang (harga) yang dimaksud dinyatakan sebagai kabul yang menutup suatu akad.

Menurut jumhur fuqaha, orang yang mengajukan ijab pada dasarnya bebas untuk menarik kembali ijabnya selama belum lahir kabul dan sebelum majelis akadnya bubar. Bila majelis akad bubar dan belum ada kabul, ijabnya juga bubar karena bubarnya majelis akad. Mazhab Maliki berpendapat bahwa ijab tidak dapat ditarik kembali, sebab bila ditarik kembali, sesudah penarikan kembali itu muncul kabul dari seorang yang kepadanya ijab ditujukan, maka terjadi akad.³⁸ Jumhur ulama selain mazhab Syafi'iah tidak mengharuskan kabul segera dilaksanakan, sebab pihak pertama membutuhkan waktu untuk berpikir dan meneliti semua persoalan yang berkaitan dengan transaksi. Bahkan menurut mazhab Maliki, bahwa bila pihak penerima meminta tenggang waktu untuk mengucapkan kabul, harus diberikan.³⁹

Kabul adalah pernyataan kehendak yang menyetujui ijab yang dengannya terwujud suatu akad, dan disyaratkan kejelasan maksud, ketegasan isi dan didengar atau diketahui oleh pihak lain, isi yang terkandung didalam kabul harus sesuai dengan ijab dalam arti tidak

³⁸ Sayyid Sabiq, *Fikh Sunnah*, (Semarang: Toha Putra, 1998),296.

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004), 271.

menambah, mengurangi atau mengubah ijab. Orang yang menjadi tujuan ijab mempunyai kebebasan untuk menolak atau menerima ijab dan pembuat ijab belum mencabut ijabnya.⁴⁰

Dalam beberapa kemungkinan kabul dianggap tidak terjadi karena terdapat beberapa bentuk ketidaksesuaian ijab dan kabul, yaitu :

- a) Kabul terhadap bukan sesuatu yang ditawarkan. Misalnya, dalam akad jual beli, penjual menawarkan mobil sedan tetapi pembeli menyatakan kabul terhadap mobil flat. Dalam hal ini, tidak terjadi akad karena tidak adanya persesuaian.
- b) Kabul terhadap sebagian dari apa yang ditawarkan. Misalnya, seseorang menawarkan penjualan dua bidang tanah sekaligus, namun kabul dari calon pembeli hanya membeli sebidang tanah saja. Dalam hal ini, tidak terjadi akad karena tidak ada persesuaian dengan ijab.
- c) Kabul terhadap sesuatu yang ditawarkan, namun dengan imbalan lain dari yang diminta oleh pemberi tawaran. Misalnya, pihak pertama (ijab) menawarkan tukar tambah mobil miliknya dengan mobil lain merek tertentu, sedangkan pihak kedua (kabul) menerima tukar tambah tetapi dengan mobil merek suzuki lain.
- d) Kabul terhadap sebagian imbalan yang diminta. Misalnya, pemilik rumah menawarkan sewa rumah Rp. 15.000.000/tahun, penyewa menerima penawaran dengan harga Rp. 13.000.000/tahun, dan
- e) Kabul dari satu orang dari dua orang atau lebih yang merupakan pihak yang diberi penawaran sekaligus oleh pihak pertama. Misalnya, seseorang menawarkan untuk menjual rumahnya kepada dua orang bersaudara tetangganya yang memiliki usaha

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada), 202.

bersama, namun hanya satu orang yang menyatakan kabul.

Selain itu kemungkinan yang juga dapat terjadi pada ijab dan kabul adalah tenggang waktu yang menyebabkan perubahan pada objek akad. Hal ini sangat dimungkinkan dalam hal para pihak tidak berada pada tempat yang sama dan berjauhan. Oleh karena itu perundingan dan tawar menawar terjadi melalui koresponden sehingga tenggang waktu antara ijab dan kabul menjadi lama.

c. Objek akad

Terjadinya akad karena ada objek yang menjadi sasaran yang hendak dicapai oleh para pihak melalui penutupan akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda. Jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang lain tidak bertentangan dengan syarat sebagai rukun yang menjadi sasaran para pihak menutup akad, maka para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa hal pada objek akad.

1) Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan

Apabila objek tersebut berupa barang seperti dalam akad jual beli atau dapat dinikmati, diambil manfaatnya, jika objek itu berupa manfaat benda seperti sewa-menyewa benda. Sedangkan objek akad jika berupa suatu perbedaan seperti mengajar, melukis atau mengerjakan sesuatu, maka objek tersebut harus mungkin dan dapat dilaksanakan. Mayoritas ahli hukum Islam sependapat, bahwa syarat umum objek akad harus ada pada waktu penutupan akad, objek akad harus jelas dan tertentu. Syarat dimaksud berdasarkan larangan Nabi Muhammad saw dalam jual beli yaitu jangan menjual barang yang tidak ada padamu (tidak dimiliki) dan jangan melakukan jual beli secara garar (objek yang tidak dapat dipastikan).⁴¹

2) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan

⁴¹ Ibid., 192-193.

Objek akad tertentu adalah objeknya diketahui dengan jelas oleh para pihak sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sengketa, diperkuat dengan sifat khusus yang dapat ditentukan untuk membedakan jenis barang yang dikehendaki dalam akad. Ketidakjelasan akad berdampak pada munculnya pertentangan para pihak, dan jika hal itu terjadi akan membatalkan akad.

6. Tujuan Akad

Perhatian utama dari akad adalah akibat hukum yang timbul dari akad. Karena itu tujuan akad adalah akibat hukum pokok yang menjadi keinginan bersama yang ingin diwujudkan oleh para pihak. Dalam kaitan ini akad merupakan sarana untuk merealisasikannya. Tujuan akad adalah maksud para pihak ketika membuat akad, sedangkan akibat hukum akad adalah hasil yang dicapai ketika akad direalisasikan.⁴²

Tujuan akad dibedakan dengan beberapa kriteria: (1) bersifat objektif (berada dalam akad sendiri, tidak berubah-ubah); (2) menentukan jenis tindakan hukum (tujuan akad membedakan satu jenis akad dengan jenis akad yang lain; (3) merupakan fungsi hukum dari tindakan hukum (membentuk sasaran hukum, baik dari sudut pandang ekonomi maupun sosial yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum bersangkutan).

7. Berakhirnya Akad

Akad berakhir disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai masa tenggang waktu.

⁴² Ibid., 221.

- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika :
 - 1) Jual beli yang dilakukan fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 2) Berlakunya khiyar syarat, aib, atau rukyat.
 - 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna.
 - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.⁴³

B. Musaqah

1. Pengertian Musaqah

Secara bahasa Musaqah berasal dari kata *Saqa*, arti kata tersebut *as-Saqa* yang dimaknai dengan penyiraman atau pengairan untuk mendapatkan kemaslatan dan memperoleh imbalan tentu dari hasil lahan yang dikelola.⁴⁴ Dalam literasi lain, Musaqah diartikan dengan memberikan hasil dari pepohonan kepada orang yang merawat pohon tersebut dari bagian buahnya.⁴⁵

Menurut *syara' Musaqah* adalah menyerahkan pada orang yang merawat, menyiram dan menjanjikan bila pohon yang diserahkan untuk dirawat telah siap panen dan diambil manfaatnya sebagai sebagian dari imbalan pengelolaan.

Berdasarkan hukum *Musaqah*, petani bertanggungjawab pada lahan dan tanaman dengan menyiram dan memeliharanya. Petani penggarap diberi

⁴³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 71.

⁴⁴ "Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2002), 642.

⁴⁵ "Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2013), 405.

imbalan atas kerja kerasnya dengan mendapatkan persentase tertentu dari hasil panennya.⁴⁶

Menurut Mazhab Malikiyah, *Musaqah* dikategorikan dalam 5 macam, yaitu :

- a. Pohon yang ditanam harus kuat akarnya, dapat berbuah, dapat dipanen, dan pohon bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, contohnya anggur dan zaitun.
- b. Pohon yang ditanam memiliki akar tetap namun tidak dapat berbuah, contohnya kayu jati, kayu mahoni, dan lain sebagainya
- c. Pohon yang ditanam tidak memiliki akar yang kuat namun memiliki akar yang kuat namun memiliki buah untuk dipanen.
- d. Pohon yang ditanam tidak memiliki akar kuat dan tidak memiliki buah untuk dipanen namun mempunyai bunga yang dapat dimanfaatkan. Contohnya : bunga melati, mawar, dan lain lain.
- e. Pohon yang hanya diambil kehijauan dan keindahannya untuk dimanfaatkan sebagai tanaman hias.⁴⁷

Segala bentuk hasil dari petani penggarap adalah hak untuk kedua belah pihak yang dibagi sesuai kesepakatan. Akad *Musaqah* tidak sama dengan pekerja kebun yang digaji uang dari merawat tanaman, tetapi imbalan yang diterimanya dari hasil pengelolaan tanaman dari akad *Musaqah* yang ukurannya sudah pasti.⁴⁸

⁴⁶ “Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik*,(Jakarta: Gema Insani, 2001), 100.

⁴⁷ <http://ejurnal.iaipdnnganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/85/63>, Diakses Tanggal 20 September 2020.

⁴⁸ Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020),81.

2. Dasar Hukum Musaqah

a. Q.S. az-Zukhruf [43] ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ
 بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحِمْتَ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”

b. Q.S. Yaasiin [36] ayat 33-35

وَأَيُّهُ هُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ
 يَأْكُلُونَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرَتْنَا
 فِيهَا مِنَ الْأَعْيُنِ ﴿٣٤﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ
 أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿٣٥﴾

“Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan Kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, Supaya mereka dapat Makan dari buahnya, dan dari apa

yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka Mengapakah mereka tidak bersyukur?"

3. Macam-macam hukum Musaqah

Dalam perspektif Muamalah menyebutkan bahwa hukum Musaqah terdapat dua macam (Idris, 2018) : yaitu *Musaqah Shahih dan Fasid*. Dalam pelaksanaannya Musaqah Shahih memiliki ketentuan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

a. Hukum *Musaqah shahih*

Pertama, segala aktifitas/pekerjaan yang berhubungan dengan merawat tanaman merupakan kewajiban si penjaga tanaman (penggarap).

Kedua, disaat panen pendapatan yang diperoleh dari hasil panen tersebut maka dibagi antara kedua belah pihak, baik itu pemilik dan penggarap kebun. Namun jika tanaman/pohon gagal panen maka kedua belah pihak ini tidak memperoleh apa-apa.

Ketiga, akad Musaqah ialah suatu kerja sama yang melibatkan dua pihak. Dimana dua pihak ini tidak dibenarkan untuk mengakhiri dan melakukan pekerjaan tanpa persetujuan pihak lain, kecuali uzur.

Keempat, pemilik kebun memiliki hak untuk memaksa si penggarap dalam memberi arahan dengan sedikit ketegasan agar pekerjaan sesuai dengan akad pada saat kesepakatan, kecuali adanya halangan tertentu (*uzur*).

Kelima, pihak pengelola kebun (penggarap) tidak boleh menyerahkan perannya kepada orang lain tanpa izin dari pemilik kebun. Namun apabila penggarap melakukan penyimpangan, yaitu menyerahkan garapan Musaqah kepada pihak lain. Maka hasil panen sepenuhnya milik si pemilik kebun, sedangkan si penggarap pertama tidak mendapatkan apa-apa/upah. Sedangkan bagi penggarap kedua

diberikan sewajarnya upah dengan pekerjaan yang ia lakukan.

Menurut ulama Malikiyah, menyampaikan persepsi dengan menyetujui segala penjelasan tentang *Musaqah* sebagaimana pendapat dari ulama Hanafiyah. Dengan sedikit menambah bahwa perihal menggarap ini terdiri dari tiga bagian, antara lain :

- 1) Jenis pekerjaan yang tidak berhubungan dengan garapan yang menghasilkan buah, maka hal ini tidak terikat dengan kerja sama *Musaqah* dan tidak juga menjadi syarat;
- 2) Jenis pekerjaan yang memberi bekas untuk buah itu sendiri, seperti membuat saluran air, menggali sumur untuk keperluan buah, ini juga tidak termasuk dan terikat kerja sama *Musaqah* sehingga tidak boleh menjadi syarat; dan
- 3) Jenis pekerjaan berhubungan dengan buah tetapi tidak memiliki bekas. Seperti menyiram tanaman. Maka dalam hal ini penggarap terikat akad namun tidak menjadi syarat (Az-Zuhaili).

Menurut ulama *Syafi'iyah* dan *Hanabilah*, mereka sepakat dengan *Malikiyah* dalam pembatasan pekerjaan penggarap dan hak-haknya. Mereka mengatakan dalam kaitan dengan penggarap bahwa semua pekerjaan yang manfaatnya untuk buah atau yang rutin setiap tahun seperti menyirami pohon dan membersihkan saluran air merupakan kewajiban penggarap. Sedangkan pekerjaan yang tidak rutin dan manfaatnya untuk tanah, seperti membuat saluran air, atau pagar, merupakan kewajiban pemilik kebun.⁴⁹

b. Hukum *Musaqah Fasid*

Akad *Musaqah* menjadi fasid karena tidak terpenuhinya salah satu syarat yang telah ditentukan *syara'*. Menurut *Hanafiyah*, hal-hal yang

⁴⁹ “Muhammad Syarbini *Al-Khatib*, 68-69.

menyebabkan *fasidnya* akad *Musaqah* adalah sebagai berikut.⁵⁰

- 1) Adanya syarat bahwa hasil yang diperoleh semuanya untuk salah satu pihak saja. Dalam hal ini makna *syirkah* menjadi tidak ada.
- 2) Adanya syarat bahwa sebagian tertentu dari hasil yang diperoleh untuk salah satu pihak.
- 3) Adanya syarat bahwa pemilik kebun ikut serta melakukan penggarapan.
- 4) Adanya syarat bahwa pemetikan dibebankan kepada penggarap karena penggarap hanya berkewajiban memelihara tanaman sebelum hasilnya dipetik. Adapun sesudahnya, menjadi kewajiban kedua belah pihak.
- 5) Adanya syarat bahwa penggarap harus tetap bekerja setelah selesainya masa perjanjian *Musaqah*.
- 6) Adapun syarat bahwa pemeliharaan setelah pembagian hasil menjadi kewajiban penggarap, karena itu bukan garapan penggarap.
- 7) Adanya kesepakatan terhadap masa yang menurut kebiasaan buah tidak mungkin berhasil dalam waktu atau masa tersebut, karena hal itu merugikan penggarap dan tidak akan tercapainya tujuan akad *Musaqah*.
- 8) Kerjasama *Musaqah* dengan teman serikat (sesama pemilik kebun). Seperti satu kebun dimiliki oleh dua orang bersama-sama. Pemilik yang pertama memberikan bagian kebunnya kepada temannya (pemilik kedua) untuk digarap dengan cara *Musaqah* dengan pembagian hasilnya dua per tiga untuknya, sedangkan untuk teman serikatnya yang menjadi amil diberi sepertiga.

⁵⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, Terj. Abdul Hayyie Al-Khattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) 568-570.

Hal ini tidak diperbolehkan dan menyebabkan *Musaqah* menjadi *fasid*, karena dalam *Musaqah* terkandung *ijarah*. Dan satu orang tidak boleh sekaligus menjadi *ajir* (tenaga kerja) dan *syarik*.

Firman Allah QS. Al-Baqarah Ayat 282 :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَأَكْتُبُوهُ ۗ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْبَ
كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۗ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۗ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَاتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا
فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۗ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ
أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا
تُرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ

فُسُوقٌ بِكُمْ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط وَيَعْلَمِكُمْ^ط اللَّهُ^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika)

kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

4. Rukun dan Syarat Musaqaah

a. Rukun Musaqaah

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terhadap rukun-rukun Musaqaah. Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan kabul dari petani penggarap, dan pekerjaan dari pihak petani.⁵¹

Jumhur ulama yang terdiri atas ulama malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa transaksi *al-Musaqaah* harus memenuhi lima rukun, yaitu⁵² :

- 1) Dua orang/pihak yang melakukan transaksi
- 2) Tanah yang dijadikan objek *al-Musaqaah*
- 3) Jenis usaha yang akan dilakukan petani penggarap
- 4) Ketentuan mengenai pembagian hasil *al-Musaqaah* dan *shiqat* (ungkapan) ijab dan qabul.

Disamping itu, akad Musaqaah baru bersifat mengikat, menurut ulama Malikiyah, adalah dengan disetujuinya akad Musaqaah antara pemilik tanah dengan petani penggarap. Sedangkan menurut ulama Hanabilah, akad Musaqaah baru bersifat mengikat apabila penggarap memulai pekerjaannya, tanpa harus didahului oleh qabul. Menurut ulama Syafi'iyah akad

⁵¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, 110.

⁵² *Ibid.*,112.

Musaqah baru bersifat mengikat apabila harus didahului dengan qabul dari petani penggarap.⁵³

Berdasarkan penjelasan rukun Musaqaq di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa rukun Musaqaq ialah kedua belah pihak atau dua orang yang melakukan akad yaitu pemilik kebun dan penggarap kebun kopi, objeknya yaitu berupa lahan kebun kopi dan yang harus dilakukan penggarap adalah merawat lahan dan pohon kopi yang di ungkapkan dengan ijab dan qabul.

b. Syarat Musaqaq

Musaqaq ada beberapa syarat, yaitu :

- 1) Ditentukan masanya
- 2) Penggarap mengerjakan sendirian (tidak dengan pemiliknya)
- 3) Orang yang mengerjakan mendapat sebagian yang telah ditentukan.

Masanya harus ditentukan, sebab memetikanya hasil (buah) itu dalam waktu tertentu untungnya hanya dalam waktu panen, sehingga kalau belum sampai waktunya, tidak bisa untung (tidak ada hasil), orang yang mengerjakan harus sendirian, tidak dengan pemiliknya maka batallah Musaqaq itu, orang yang mengerjakan mendapat bagian yang telah ditentukan bersama, seperti mendapat setengah, sepertiga atau seperempat.⁵⁴

5. Berakhirnya Akad Al-Musaqaq

Menurut ulama *fiqh*, akad Musaqaq akan berakhir apabila sebagai berikut⁵⁵ :

⁵³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, 283.

⁵⁴ Abdul Fatah Idris, *Fikih Islam Lengkap*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004),187.

⁵⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamala*,287-288.

- a. Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad telah habis.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.
- c. *Uzur* yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad.

Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini antaranya adalah petani sebagai penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk dapat bekerja kembali.

Ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu apabila petani wafat jika tanaman itu masih belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus tetap dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih untuk meneruskan akad atau menghentikannya. Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa akad *Musaqah* tidak boleh dibatalkan karena adanya *uzur*. Jika petani penggarap mempunyai *uzur* maka harus ditunjuk salah seorang yang akan bertanggung jawab untuk dapat melanjutkan pekerjaan itu. Menurut ulama Hanabilah, akad *Musaqah* sama dengan akad *muzara'ah* yaitu akad yang tidak mengikat kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja untuk membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu akan dibagi dua antara pemilik dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.⁵⁶

6. Hikmah *Musaqah*

- a. Menghilangkan bahaya kefakiran dan kemiskinan dengan adanya kerjasama antara pemilik kebun dengan petani penggarap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.

⁵⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), 219.

- b. Menciptakan sifat saling tolong-menolong dan memberi manfaat antara sesama manusia dan menambah eratnya tali silaturahmi.
- c. Adanya pihak-pihak yang berakad saling menguntungkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Idris, Fikih Islam Lengkap, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),187,.
- Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Muamalah, 110,.
- Abdullah Al-Mushlih & Shalah Ash-Shawi, Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, (Jakarta: Darul Haq, 2008), 32-37,.,
- Ahmad Abu Fath, Al-Mu'amalat Fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah Wa Al-Qawanin Al-Misriyyah (Kairo: 'Isa Al-Babi Al-Halabi, 1947). 139,.,
- Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Kreasindo Media Cita, 2013), 405,.
- Ahmad Warson Munawwir, Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia, (Jakarta: Pustaka Progresif, 2002), 642,.
- Ali Al-Khalif, Ahkam Al-Mu'amalat Al-Syar'iyah (Kairo: Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1996), 264,.,
- Ali Hasan, Berbagai Transaksi Dalam Islam (Fiqh Muamalat) (Cet. I; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 106,.,
- Amirullah Zainal Abidin, Penghantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), 107,.,
- Departemen Agama RI, Ushul Fiqh I (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana PTAIN, 1996), 20,.,
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke Empat,(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1470,.,
- Dhika Ikrar Mandiri, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Antara Pemilik Lahan Dan Pengelolaan Pohon Karet, (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN RIL, 2022),.
- Gemala Dewi, DKK, Hukum Perikatan Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2005),52,.,

Ghofur, Ruslan Abd. "Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah." *Asas Hukum Ekonomi Syariah 2* (2010): 2.

Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada), 202.,

Heri Kurniawan, 'Pemilik Kebun Kopi', Wawancara, Juni 15, 2023.,

Herlina Kurniati, Marnita, Aida Apriliani. "Upah Jasa Sterilisasi Pada Kucing Dalam Rangka Menekan Jumlah Populasi Kucing Perspektif Hukum Islam." *Asas Hukum Ekonomi Syariah 12* (2020): 101.

[Http://Ejurnal.iaipdnganjuk.Ac.Id/Index.Php/Es/Article/View/85/63](http://ejurnal.iaipdnganjuk.ac.id/index.php/es/article/view/85/63),
Diakses Tanggal 20 September 2020.,

Idri. Hadis Ekonomi, (Jakarta : Kencana, 2015), 51-52.,

Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 756.,

Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2004).186.,

M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, (Jakarta : Raja Grafindo, 2004), 271.,

M. Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif,(Jakarta:Kencana, 2007), 183.,

M Ali Hasan,Studi Islam: Al-Qur'an Dan Sunnah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000),.

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2012), 71.,

Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, (Jakarta: Prenada Media, 2015), 193.,

Muhammad Abu Zahrah, Ushul Al-Fiqh (t.Tp: Dar Al-Fikr Al-‘Arabi, t.Th), 331-332.,

Muhammad Qadri Basya, Mursyid Al-Hairan Ila Ma'rifat Ahwal Al-Insan (Cet. 2; Kairo: Dar Al-Furjani, 1403H/1983 M), 49; Dalam Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi

Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), ..

Muhammad Qadri Basya, Mursyid Al-Hairan Ila Ma'rifat Ahwal Al-Insan (Cet. 2; Kairo: Dar Al-Furjani, 1403H/1983 M), h. 49; Dalam Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007),..

Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah Dari Teori Ke Praktik,(Jakarta: Gema Insani, 2001), 100,.

Muhammad Syarbini Al-Khatib, 68-69,.,

Muhizar, Petani Penggarap Kebun, Wawancara, Juni 17, 2023,.,

Nasrun Haroen, Fiqh Muamala,287-288,.

Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 283,.

Nita, Shania Verra. "No Title." *Kajian Muzara'ah Dan Musaqah (Hukum Bagi Hasil Pertanian Dalam Islam)* 4, no. jurnal (2020): 236–49. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/download/1110/833>.

Perdi Iskandar, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Bagi Hasil Antara Pengelola Dan Pemilik Kebun Kopi, (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN RIL, 2023)..

Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia. 2001), 219,.

Rahmat Hidayat Nasution, Filsafat Hukum Islam Dan Maqashid Syariah, (Jakarta: Kencana, 2020),81,.

S, Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* (Jakarta: Rineka Cipta 2002), 133,.,

Sayyid Sabiq, Fikh Sunnah, (Semarang: Toha Putra, 1998),296,.,

Soemitra Andri, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 165,.,

Sri Hajati, Ellyne Dwi Poespasari, and Oemar Moechthar, Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia (Airlangga University Press, 2019), 1.,.

Sutriyani, Profil Pekon Kenali Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat (Kenali, 2015),.

Tika, Metodologi Riset Bisnis, 58.,.

V. Wiratna Sujarweni, Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015), 80.,.

Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 6, Terj. Abdul Hayie Al-Khattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011) 568-570.,.

Yolando Ade Pratama, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Kebun Kopi, (Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN RIL, 2022),.

Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 106.,.

